

**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANAN PERIZINAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS**

Oleh :

SUPARNO, SH

A.2021131031

ABSTRAK

Guna memenuhi tuntutan masyarakat atas kebutuhan pelayanan Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di tingkat Kecamatan di Kabupaten Sambas Undang-undang tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan perlu adanya harmonisasi dengan peraturan lainnya daerah sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dapat lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bagaimana agar pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam pelayanan perizinan dapat optimal sehingga memperkuat otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian sosiologis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh dari responden langsung dan data sekunder berupa literatur-literatur dan data yang telah di dokumentasikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Pelaksanaan pelayanan perizinan di Kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), namun pelaksanaannya masih terdapat kekurangan baik secara Teknis, Subtansi, Administrasi dan ada ketidak harmonisan antara antara peraturan satu dengan lainnya. 2) Terdapat hambatan dalam pelayanan perizinan disebabkan kurangnya petugas teknis, sarana prasarana, belum lengkapnya aturan hukum, ketidak sesuaian antara Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Bupati dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Kecamatan dan masih kurangnya pemahaman petugas dan masyarakat tentang PATEN. 3) Agar pelayanan perizinan di kecamatan dapat optimal diperlukan, kelengkapan perangkat hukum, memperjelas uraian tugas setiap pejabat atau petugas, melengkapi sarana dan prasarana yang ada, perlu dianggarkannya pembiayaan atas pelayanan perizinan dengan APBD dan peningkatan pemahaman petugas dan masyarakat.

Kata kunci: *Optimalisasi, Tugas dan Fungsi.*

ABSTRACT

Optimization of the District Task and Functions To Provide Licensing Services in the Context of Regional Autonomy Strengthens In Sambas Regency

In order to meet the demands of the public on the needs of government services together with the House of Representatives has issued Law No. 25 of 2009 on Public Service. At the level of Sambas Regency in the Act can not automatically be implemented need for harmonization with other regulatory regions so that implementing the tasks and functions of districts in providing public services, especially the licensing service can be optimized. Based on the authors authors interested in examining how the implementation of the tasks and functions of districts, what are the obstacles in the implementation of tasks and functions and how to keep the tasks and functions of sub-districts in the licensing service can be optimized so as to strengthen local autonomy. This study uses a combination of normative legal research with sociological research. Materials used in this study are primary and secondary data, primary data in the form of legislation and the data obtained from the respondents direct and secondary data in the form of literature and data that has been documented. Based on the results of research are: 1) Implementation of the licensing service in the District based on the Regulation of the Minister of the Interior No. 4 of 2010 on Guidelines for Administrative Services Integrated Subdistrict (PATENT), namm implementation there is still a shortage of good Technically, The substance, Administration and there is disharmony between the one with the other regulations. 2) There are obstacles in licensing services due to the lack of technical personnel, infrastructure, incomplete rule of law, a discrepancy between the Standard Operating Procedures are set Regents with authority delegated to the District and the lack pemahanan officials and the public about the PATENT. 3) In order to permit service in the district can be optimally needed, completeness legal instruments, clarifying job descriptions of each officer or officers, complementing the existing infrastructure, need for financing dianggarkannya licensing services with the budget and increased understanding and public officials.

Keywords: Optimization, Duties and Functions

A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik telah ditetapkan aturan sebagai dasar atau acuan pelaksanaannya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini tidak lain dan tidak bukan merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Implementasi kebijakan otonomi daerah sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Kecamatan dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi menempatkan kecamatan sebagai suatu kesatuan wilayah kekuasaan pemerintahan yang otonom, melainkan sebagai satuan perangkat daerah. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah.

Tugas Camat sebagaimana tertuang dalam pasal 120 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi Camat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas dalam pasal 122 yang menyatakan, Untuk melaksanakan, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
- b. Menjalankan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Camat sebagai pelaksana pelayanan publik, Bupati Sambas telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat melalui Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 123);

Urusan atau kewenangan yang didelegasikan Bupati Kepada Camat tersebut adalah, Kekewenangan Perizinan dan Kewenangan Non Perizinan. Kewenangan Perizinan tersebut adalah:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan berlantai 1 atau bangunan bertingkat 2.
2. Izin Gangguan untuk Warung Sembako, Warung Kopi, dan Toko Barang Kelontong
3. Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka

Alasan mengapa ini menarik untuk diteliti, dengan dilimpahkannya perizinan tersebut berarti pelayanan perizinan selesai ditingkat kecamatan, sehingga pelayanannya lebih mudah tidak harus mengurus ke dinas teknis yang ada di tingkat kabupaten. Apalagi saat ini Kecamatan di Kabupaten Sambas sudah ditetapkan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) berdasarkan Keputusan Bupati Sambas nomor: 471/SETDA-TAPEM/2013, tanggal 28 Oktober 2013. Namun Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) seharusnya dapat memberikan peningkatan dalam pelayanan publik, namun hal ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan tabel berikut ini:

**DATA PELAYANAN PERIZINAN KECAMATAN PEMANGKAT
DARI TAHUN 2012 S/D 2014**

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	103	65	58
2.	Izin Gangguan (UUG)	64	61	94
3.	Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka	-	-	-

Sumber : Data lapangan yang diolah.

Dari uraian di atas di Kecamatan Pemangkat terjadi penurunan jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan dari tahun 2012 hingga 2014, padahal pengurusan Izinnya final selesai di kecamatan. Untuk Izin Penyelenggaraan terbuka yang telah dilimpahkan pemberian izinnya di kecamatan ternyata dari tahun 2012 hingga 2014 Kecamatan Pemangkat tidak satupun mengeluarkan izin.

Sedangkan target dan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PERIZINAN
KECAMATAN PEMANGKAT DARI TAHUN 2012 S/D 2014**

(Dalam ribuan rupiah)

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	50.835	55.000	35.969	50.000	48.725
2.	Izin Gangguan (UUG)	-	5.693	15.000	14.076	20.000	31.329
3.	Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data lapangan yang diolah.

Dari data di atas dari target Izin Mendirikan Bangunan dari tahun 2012 hingga 2014 setiap tahunnya target tidak terpenuhi, namun pada Izin Gangguan target di tahun 2014 terlampaui.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperlukan penelitian atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Kecamatan dalam memberikan pelayanan perizinan selama ini di Kabupaten Sambas?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kecamatan di Kabupaten Sambas dalam memberikan pelayanan perizinan?
3. Bagaimana optimalisasi tugas dan fungsi Kecamatan yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan perizinan dalam rangka memperkuat otonomi daerah di Kabupaten Sambas?

C. PEMBAHASAN

Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur dari suatu pekerjaan. Suatu tugas adalah suatu kewajiban yang khusus dalam suatu pekerjaan. Tugas adalah suatu kesatuan pekerjaan (*a unit of work*) atau suatu kegiatan manusia yang dilakukan untuk suatu tujuan tertentu¹. Jadi pengertian tugas adalah sesuatu yg wajib dikerjakan atau sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan, Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, Pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Sedangkan fungsi adalah pekerjaan yang dapat dibedakan dari pekerjaan yang lain². Sehingga fungsi inilah yang membedakan antara satu dengan lainnya.

Menurut Philipus M. Hadjon³, di dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan Hukum. Sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen,

¹ Aliminsyah dan Padji MA, *Kamus Istilah Manajemen*, CV. Yrama Widya, 2005, hal 268.

² Ibid hal 169.

³ Philipus M. Hadjon, Dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, 2012, hal 10-13.

yaitu, Pengaruh, dasar hukum dan Konformasi hukum. Komponen hukum ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang tersebut harus selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum dan standar khusus.

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu atribusi dan delegasi. Selain dua cara utama tersebut terdapat cara lain yaitu mandat, namun mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri yang bukan pelimpahan wewenang seperti delegasi.

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan dalam Memberikan Pelayanan Perizinan

a. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

Dari data yang diperoleh terhadap sampel yaitu 3 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan bahwa Kecamatan Pemangkat terdapat 9.857 bangunan dari jumlah tersebut hingga Tahun 2014 hanya 526 bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan atau 5,34 %. Di Kecamatan Semparuk dari 6.044 bangunan hingga tahun 2014 hanya 203 bangunan yang memiliki izin Mendirikan Bangunan atau 3,19%. Sementara di Kecamatan Selakau Timur diperoleh data dari 3.179 bangunan hanya hingga tahun 2014 hanya 5 bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

b. Pelayanan Izin Gangguan

Dari hasil pengumpulan data di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pemangkat, Semparuk dan Selakau Timur diperoleh data Kecamatan Pemangkat selama tahun 2014 menerbitkan Izin Gangguan sebanyak 95 dokumen dengan total retribusi sebesar Rp. 31.329.500 Sedangkan Kecamatan Semparuk sebanyak 19 dokumen dengan total retribusi sebesar Rp. 8.696.800, dan Kecamatan Selakau Timur sebanyak 6 dokumen dengan total retribusi sebesar Rp.2.884.500.-.

c. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka

Hingga saat ini masih belum dasar yang jelas yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka. Peraturan

Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Sambas, melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka kepada Camat, namun tidak di ikuti dengan petunjuk yang jelas apa itu Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka.

Pada tingkat kecamatan pelayanan yang paling mendekati Izin Penyelenggaraan Hiburan terbuka adalah Izin Keramaian. Dari hasil pengumpulan data di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pemangkat, Semparuk dan Selakau Timur diperoleh data Penerbitan Izin/Rekomendasi Keramaian Kecamatan Pemangkat tahun 2014 menerbitkan Rekomendasi Izin Keramaian sebanyak 65 dokumen Sedangkan Kecamatan Semparuk sebanyak 11 dokumen dan Kecamatan Selakau Timur sebanyak 5 dokumen.

Dari data-data yang diperoleh tersebut perlu dianalisis secara mendalam, untuk menganalisis lebih lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dalam memberikan pelayanan perizinan diperlukan suatu teori atau pisau analisis, dalam hal ini peneliti mengutip pendapat Lawrence W. Friedman, hukum sebagai suatu sistem pada dasarnya mengandung tiga komponen utama, yaitu: Struktur, Subtansi dan Kultur.

Dalam rangka Pelayanan Publik, guna meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memandang perlu mengoptimalkan peran kecamatan, sehingga di dikeluarkan kebijakan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Dalam Peraturan Menteri tersebut ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi jika Kecamatan ditetapkan sebagai Penyelenggaran PATEN⁴, syarat tersebut adalah:

- a. Subtansi, yaitu pendelegasian sebagaimana wewenang Bupati kepada Camat, dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penyelenggara pelayanan.
- b. Administratif, yaitu standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan.
- c. Teknis, yaitu terkait sarana prasarana dan pelaksana teknis.

⁴ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Dari pendapat Lawrence W. Friedman dan syarat Penyelenggara PATEN sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, akan menggabungkannya dalam menganalisis data yang diperoleh dilapangan menjadi 4 (empat) komponen yaitu:

- a. Teknis, adanya kelembagaan hukum yang diciptakan oleh hukum yang dalam pendapat Lawrence W. Friedman disebut *Structur*, dalam hal ini meliputi Pejabat / Petugas Pelayanan Publik dan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
- b. Subtansi, berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang di jadikan dasar dalam Pelayanan Publik khususnya pelayanan Perizinan di Kecamatan termasuk didalamnya persyaratan subtansi dan administratif sebagai Penyelenggara PATEN.
- c. Administrasi, yaitu standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan.
- d. Kultur, yang terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Publik khususnya Pelayanan Perizinan di Kecamatan.

Berikut ini data-data yang diperoleh selama penelitian berdasarkan, 4 (empat) komponen tersebut di atas:

- a. Teknis

Teknis ialah adanya kelembagaan hukum yang diciptakan oleh hukum dalam hal ini adalah Penyelenggara, sarana dan prasarana Pelayanan Publik dan Pembiayaan di tingkat kecamatan. Dalam Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dalam hal pelayanan perizinan dapat diklasifikasikan dalam pelayanan umum khususnya pelayanan administrasi.

Guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bupati Sambas mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas, dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 471/SETDA-TAPEM/2013 tanggal 28 Oktober 2013.

Kecamatan sebagai Penyelenggara pelayanan publik tentu saja harus memiliki uraian tugas masing-masing petugas atau pelaksana, dalam hal ini Bupati Sambas telah membuat kebijakan yang mengatur uraian tugas pelaksana PATEN sesuai dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 7 Tahun 2014 tanggal 19 Februari 2014.

Sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut, pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdiri dari, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pelayanan dan Petugas Teknis. Petugas teknis tersebut diatas terdiri dari, Petugas Informasi dan Pengaduan, Petugas Penerima Berkas, Petugas Operator Komputer dan Petugas Pemegang Kas

Dari hasil penelitian dilapangan, ditemukan bahwa di tiap kecamatan masih terdapat kekurangan petugas teknis yang mana petugas teknisnya dirangkap, Selain Pelaksana Teknis sebagaimana di atas sebagai syarat Penyelenggara PATEN harus ada sarana prasarana. Hasil Penelitian telah disiapkan sarana-prasarana khusus untuk pelaksanaan PATEN diantaranya, loket/meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat pembayaran, tempat penyerahan dokumen, tempat pengolahan data/informasi, tempat penanganan pengaduan, tempat piket, ruang tunggu dan sarana lainya.

Selain petugas teknis dan sarana prasarana tidak kalah pentingnya adalah pembiayaan yang akan berpengaruh terhadap pelayanan perizinan, dari data yang diperoleh Kecamatan Pemangkat menganggarkan dana sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sedangkan Kecamatan Semparuk dan Selakau Timur tidak menganggarkan biaya untuk pelayanan perizinan.

b. Subtansi

Subtansi adalah norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang di jadikan dasar dalam Pelayanan Publik khususnya pelayanan Perizinan di Kecamatan dalam hal ini termasuk didalamnya persyaratan subtansi dan administratif sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sambas.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, terdapat berbagai peraturan yang dijadikan dasar dalam pelayanan perizinan di Kecamatan yaitu:

- 1). Undang-undang yang mendasari Pelayanan Perizinan di Kecamatan adalah:
 - a). Undang-undang Gangguan (*Hinderordonantie*) S. 1926-226.
 - b). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - c). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mendasari Pelayanan Perizinan di Kecamatan adalah:
 - a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- 4). Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yang mendasari Pelayanan Perizinan di Kecamatan adalah:
 - a). Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas.
 - b). Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- 5). Peraturan Bupati Sambas yang mendasari Pelayanan Perizinan di Kecamatan adalah:
 - a). Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sambas
 - b). Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sambas.
 - c). Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas.

6). Keputusan Bupati Sambas yang mendasari Pelayanan Perizinan di Kecamatan adalah:

- a). Keputusan Bupati Sambas Nomor 271 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan izin Mendirikan Bangunan
- b). Keputusan Bupati Sambas Nomor 140 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan
- c). Keputusan Bupati Sambas Nomor 137/SETDA-TAPEM/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sambas.
- d). Keputusan Bupati Sambas Nomor 471/SETDA-TAPEM/2013 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas.
- e). Keputusan Bupati Sambas Nomor 547/SETDA-TAPEM/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas.
- f). Keputusan Bupati Sambas Nomor 37.A/SETDA-ORTAL/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan di Kecamatan

c. Administrasi

Persyaratan Administrasi sebagaimana pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah:

- 1) Standar Pelayanan, Standar Pelayanan oleh Bupati Sambas diterbitkannya Keputusan Bupati Sambas Nomor 37.A/SETDA-ORTAL/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan di Kecamatan.
- 2) Uraian Tugas Personil Kecamatan, uraian tugas personil kecamatan, Bupati Sambas telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas.

d. Kultur

Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, setelah persyaratan Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN terpenuhi Bupati menetapkan Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 471/SETDA-TAPEM/2013 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas.

Kemudian diterbitkannya Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas, merubah sistem pelayanan perizinan yang ada di kecamatan.

Semula pelayanan perizinan dilaksanakan langsung oleh Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan untuk Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan dan Izin Keramaian oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial karena ini merupakan kegiatan sosial, sekarang pelayanan dilaksanakan dengan sistem terpadu yang di koordinir oleh Kepala Seksi Pelayanan umum.

Karena sudah menjadi kebiasaan di Kecamatan Pemangkat dan Selakau Timur pelayanan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan masih pada Kepala Seksi Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang sudah seharusnya berubah tugas dan fungsinya. Seharusnya Pemeriksaan berkas hingga penyiapan administrasi ada pada Kepala Seksi Pelayanan sedangkan Kepala Seksi Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan hanya memberikan pertimbangan teknis setelah pemeriksaan lapangan.

2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh Kecamatan dalam Memberikan Pelayanan Perizinan

Data yang diperoleh dilapangan menjadi 3 (tiga) komponen penghambat kecamatan dalam memberikan pelayanan yaitu:

- a. Teknis, yaitu hambatan yang ada dari segi aparatur / petugas pelaksana pelayanan perizinan sudah memadai, baik dari jumlah dan kompetensinya, dan sarana dan prasarana yang digunakan

- b. Subtansi, yaitu hambatan-hambatan dari segi norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang di jadikan dasar dalam Pelayanan Publik khususnya pelayanan Perizinan
- c. Kultur, yaitu ide-ide, sikap-sikap, harapan, dan pendapat dari Pelaksana Pelayanan maupun masyarakat yang meminta pelayanan

Berikut ini data-data yang diperoleh selama penelitian berdasarkan, 3 (tiga) komponen tersebut dari Kecamatan Pemangkat, Semparuk dan Selakau Timur :

a. Teknis

Terdapat beberapa hambatan dari segi teknis, yaitu petugas teknis penyelenggara Pelayanan, Sarana Prasarana dan Pembiayaan:

1) Petugas teknis penyelenggara Pelayanan

Kecamatan Pemangkat, dari data yang ada bahwa Kecamatan Pemangkat mengalami kekurangan pegawai secara Struktur Organisasi memang lengkap, namun sebagai Penyelenggara Pelayanan kekurangan petugas teknis untuk petugas informasi dan pengaduan, petugas penerimaan berkas, petugas operator komputer tidak ada, namun Camat menugaskan petugas Honorer yang sebenarnya merupakan staf pada seksi maupun sub bagian lainya sebagai petugas tersebut, dengan bertugas secara bergantian. Kecamatan Pemangkat merupakan Kecamatan dengan Tipe/Pola Maksimal dan intensitas pelayanan yang sangat banyak namun tidak didukung dengan jumlah personil yang memadai, khusus pelayanan Perizinan saja tahun 2014 untuk IMB 58 izin, Izin Gangguan 95, dan izin Keramaian 65 belum lagi mengurus pelayanan administrasi lainya seperti pemberian rekomendasi IMB, Rekomendasi Izin Gangguan, Pelayanan administrasi Kependudukan dan lainya sehingga pelayanan tersebut kurang optimal.

Kecamatan Semparuk sebagai Penyelenggara Pelayanan kekurangan petugas teknis untuk petugas informasi dan pengaduan, petugas penerimaan berkas, petugas operator komputer hanya ada 1 (satu) orang PNS.

Kecamatan Selakau Timur sebagai Penyelenggara Pelayanan kekurangan petugas teknis untuk petugas informasi dan pengaduan,

petugas penerimaan berkas, petugas operator komputer hanya ada 2 (dua) orang PNS yang bertugas secara bersama-sama.

2) Sarana Prasarana

Hambatan pada sarana prasarana ini di tiap kecamatan sama dikarenakan keterbatasan tenaga tempat dari sarana prasarana juga menyesuaikan, loket/meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat pembayaran, tempat penyerahan dokumen, tempat pengolahan data dan informasi di jadikan di satu ruangan atau tempat. Hal ini menyebabkan penumpukan orang yang meminta pelayanan sehingga pada hari tertentu terjadi antrian yang banyak.

3) Pembiayaan

Karena keterbatasan anggaran Kecamatan Pemangkat hanya menganggarkan Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), yang diperuntukan untuk pelayanan Perizinan dengan rincian anggaran untuk biaya transportasi petugas dalam pemeriksaan lapangan permohonan Perizinan. Sedangkan Semparuk dan Selakau Timur sama sekali tidak menganggarkan biaya untuk pelayanan perizinan, karena keterbatasan anggaran inilah mengakibatkan pelayanan kurang maksimal bahkan membebankan biaya pelayanan kepada pemohon yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

b. Subtansi

Yang menjadi hambatan dari subtansi adalah belum adanya atau belum lengkapnya beberapa aturan hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Aturan Hukum tersebut adalah:

- 1) Peraturan Daerah, diperlukan beberapa peraturan Daerah yang seharusnya ada dalam memberikan pelayanan perizinan di kecamatan yaitu:
 - a) Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan.
 - b) Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Gangguan
 - c) Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka

Saat ini yang dijadikan dasar dalam pelayanan perizinan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dimana hanya mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi dalam pelayanan perizinan, Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas telah membahas Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bangunan namun tentang Izin Gangguan dan Keramaian belum di bahas.

- 2) Peraturan Bupati, diperlukan beberapa peraturan Bupati yang seharusnya ada dalam memberikan pelayanan perizinan di kecamatan yaitu:
 - a) Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan
 - b) Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Gangguan
 - c) Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka
- 3) Adanya ketidak sesuaian antara Standar Operasional Prosedur (SOP) Keputusan Bupati Sambas Nomor 37.A/SETDA-ORTAL/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan di Kecamatan dengan Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati kepada Camat Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sambas sehingga menimbulkan keraguan bagi kecamatan untuk menerbitkan izin.

c. Kultur

Yang menjadi hambatan dari kultur terbagi atas 2 (dua) hal, yang pertama adalah dari Petugas Teknis atau aparatur pelaksana Pelayanan perizinan sendiri dan Masyarakat yang melakukan atau seharusnya melakukan pelayanan perizinan.

- 1) Hambatan dari petugas / aparatur pelaksana pelayanan perizinan, terjadinya perubahan sistem pelayanan yang semula ditangani oleh masing-masing seksi teknis berubah menjadi pelayanan terpadu tidak serta merta dipahami oleh petugas sendiri.

- 2) Kebiasaan Masyarakat dalam mengurus perizinan, dari informasi yang di dapat, masyarakat mengurus izin jika memang diperlukan seperti sebagai jaminan dalam melakukan kredit Bank dan lain-lain. Di satu sisi ada sebagian masyarakat yang memang telah sadar maupun dengan alasan bahwa perizinannya nanti sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit, sekaligus memperoleh legalitas dalam berusaha mengurus Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan, sebagian lagi ada juga masyarakat yang harus terlebih dahulu di peringatkan oleh petugas untuk mengurus izin, dan ada juga yang malas untuk berurusan hingga meminta bantuan pihak ketiga (biro jasa) untuk mengurus perizinan yang mereka miliki.
3. Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan yang Harus Dilakukan untuk Memberikan Pelayanan Perizinan dalam Rangka Memperkuat Otonomi Daerah di Kabupaten Sambas

Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Kecamatan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memperkuat otonomi daerah di Kabupaten Sambas perlu dilakukan upaya-upaya tertentu, yaitu:

a. Subtansi

Diperlukannya perangkat hukum yang lengkap agar tugas, fungsi dan wewenang kecamatan dapat berjalan secara optimal hingga dapat memperkuat otonomi daerah. Upaya jangka pendek dengan memaksimalkan perangkat hukum yang ada dengan melengkapi petunjuk pelaksanaan yang jelas diantaranya dengan menerbitkan Peraturan bupati yang mengatur tentang:

- 1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dengan menyesuaikan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- 2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan penerbitan Izin Gangguan dengan menyesuaikan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- 3) Petunjuk Teknis Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka.

Upaya jangka panjang yang perlu disiapkan dalam rangka optimalisasi tugas, fungsi dan wewenang Kecamatan dari sisi subtansi adalah diperlukannya penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur tentang:

- 1) Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Izin Gangguan
- 3) Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka.

b. Administrasi

Dari sisi administrasi masih diperlukan uraian tugas menyeluruh setiap pejabat yang ada di kecamatan baik itu yang terlibat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan maupun kegiatan lainnya, sehingga tugas dan fungsi masing – masing pejabat di kecamatan jelas.

Uraian tugas yang ada hanya mengatur uraian petugas teknis yang terlibat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sedangkan pejabat lain seperti, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur dan tugas lainnya belum diatur.

c.

Teknis

Secara teknis terbagi atas 3 (tiga) hal agar tugas dan fungsi Kecamatan dapat berjalan secara optimal yaitu sarana dan prasarana, pelaksana teknis dan Pembiayaan.

Sarana-prasarana yang ada kurang memadai, namun mengingat keterbatasan jumlah pelaksana teknis penempatan/pengaturan ruang/tempat yang dimaksimalkan dalam satu tempat adalah sudah tepat, namun jika menghendaki hasil yang lebih memuaskan diperlukan tenaga /pelaksana teknis yang lebih banyak yang masing-masing terbagi atas tugas pokoknya, melihat pembiayaan yang ada diperlukan tambahan biaya yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja masing-masing kecamatan.

d.

Kultur

Agar pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal diperlukan beberapa perbaikan dari sisi kultural. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara :

- 1) Adanya semacam bimbingan dan latihan bagi semua petugas/ pelaksana teknis maupun pejabat yang terlibat. dengan adanya bimbingan dan latihan dapat merubah *culture set* maupun *main set* menjadi pelayanan yang lebih baik

- 2) Keteladanan pimpinan juga akan mempengaruhi kinerja petugas pelayanan yang ada.
- 3) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan maupun pihak lain.

Dengan dilakukannya upaya optimalisasi tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas akan memberikan kontribusi positif terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penerimaan retribusi, Perbaikan Pelayanan (reformasi birokrasi) menuju pelayanan prima sehingga dapat memperkuat otonomi daerah di Kabupaten Sambas.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan antara lain:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Kecamatan dalam memberikan pelayanan Perizinan, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yaitu:
 - 1) Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdiri dari: Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pelayanan dan Petugas Teknis yang terdiri dari, Petugas Informasi dan Pengaduan, Petugas Penerima Berkas, Petugas Operator Komputer dan Petugas Pemegang Kas, dari data yang diperoleh jumlah petugas teknis yang ada dikecamatan tidak sesuai dengan ketentuan, selain itu petugas teknisnyapun beberapa orang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi pegawai Honorer, selain Pelaksana Teknis ada juga sarana prasarana. diantaranya, loket/meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat pembayaran, tempat penyerahan dokumen, tempat pengolahan data/informasi, tempat penanganan pengaduan, tempat piket, ruang tunggu dan sarana lainnya.
 - 2) Subtansi sebagai dasar pelaksanaan kewenangan adalah Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sambas, untuk pelaksanaan di kecamatan masih perlukan aturan-aturan teknis lainnya.

- 3) Secara Administrasi sebagai pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan telah terpenuhi dengan adanya, Standar Pelayanan, yaitu Keputusan Bupati Sambas Nomor 37.A/SETDA-ORTAL/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan di Kecamatan dan Uraian Tugas Personil Kecamatan, dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas.
 - 4) Masih terjadi perbedaan dalam pelayanan antara kecamatan satu dengan lainnya yang dikarenakan masih menggunakan cara yang lama sebelum diberlakukannya Pedoman PATEN.
- b. Hambatan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan dalam memberikan pelayanan perizinan yaitu:
- 1) Terbatasnya jumlah petugas teknis penyelenggara Pelayanan dan minimnya Sarana Prasarana.
 - 2) Belum adanya atau belum lengkapnya beberapa aturan hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.
 - 3) adanya ketidak sesuaian antara Standar Operasional Prosedur (SOP) Keputusan Bupati Sambas Nomor 37.A/SETDA-ORTAL/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan di Kecamatan dengan Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sambas sehingga menimbulkan keraguan bagi kecamatan untuk menerbitkan izin.
 - 4) Masih kurangnya pemahaman petugas dan masyarakat tentang proses pelayanan perizinan di kecamatan, dan kurangnya pembiayaan.
- c. Upaya yang dilakukan dalam optimalisasi tugas dan fungsi Kecamatan yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memperkuat otonomi daerah di Kabupaten Sambas, yaitu:
- 1) Melengkapi perangkat hukum yang berkaitan dengan pelayanan perizinan di kecamatan.
 - 2) Memperjelas uraian tugas menyeluruh setiap pejabat yang ada di kecamatan baik itu yang terlibat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

maupun kegiatan lainnya, sehingga tugas dan fungsi masing – masing pejabat di kecamatan.

- 3) Melengkapi Sarana dan Prasarana sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun petugas dalam memberikan layanan.
- 4) Kurangnya pembiayaan dalam pelayanan perizinan.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas dengan menambah jumlah petugas dan memberikan bimbingan dan latihan.

2. Saran

Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi kecamatan untuk memberikan pelayanan perizinan dalam rangka memperkuat otonomi daerah di Kabupaten Sambas, diberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus membuat peraturan daerah dan peraturan teknis pelaksanaannya yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan dan Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka.
- b. Menambah jumlah personil Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan yang di tunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pelayanan.
- c. Menambah anggaran / pembiayaan pada kecamatan disesuaikan dengan beban kerja masing masing kecamatan.
- d. Melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksana pelayanan dan masyarakat tentang pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

- Adi Partanto, Pius dan M Dahlan Al Barry, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, tp., tt., 1994.
- Busrizalti, H.M, *Hukum Pemda Otonomi dan Aplikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Fernanda, Desi, *Etika Organisasi Pemerintah*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Hadjon, Philipus dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Hadjon, Philipus dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2012.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Kelsen, Hans, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.
- Koto, Sebastian, *Etno Politik dan Pergelakan Wilayah*, Papyrus, Surabaya, 2006.
- Koto, Sebastian, *Pengambilan Keputusan Dalam Konflik Aceh*, Papyrus, Surabaya, 2004.
- Lestari, Endang dan MA. Maliki, *Komunikasi yang Efektif*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Lukman, Markus, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, PMIH UNTAN PRESS, Pontianak, 2007.
- Lukman, Markus, *Penerapan Metode Statistik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum*, PMIH UNTAN PRESS, Pontianak, 2007.
- Lukman, Markus, *Filsafat Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2010.
- Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.
- Mulyono, Iyo, *Dari Karya Tulis Ilmiah sampai dengan Soft Skills*, Yrama Widya, Bandung, 2012.
- Mustafa, Delly, *Birokrasi Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung, 2013.

- Prasetijo, Ristiyanti dan John J.O.I, *Perilaku Konsumen*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Priyono, B. Herry dkk, *Kratos Minus Demos*, BAKUMSU dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sugandhi, R, *KUHP dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Sugandi, Yogi Suprayogi, *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Suhady, Idup dan AM. Sinaga, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soeharyo, Salamon dan Nasri Effendi, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuam Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soetrisno dan Brisma Renaldi, *Manajemen Perkantoran Modern*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Jakarta, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Pontianak, *Teori Hukum*, Diktat PMIH Untan, Pontianak, 2010.
- Supriyadi dan Tri Guno, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintahan*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Sutopo dan Adi Suryanto, *Pelayanan Prima*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaahan Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Wreksosuhardjo, Sunaryo, *Filsafah Pancasila secara Ilmiah dan Aplikasi*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Fakhrulah, Zudan Aref, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, UNTAN Press, Pontianak, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 *Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom*

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 *Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 *Tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan*.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas*.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2012 tentang *Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Sambas* (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 123)